



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5868

KEUANGAN OJK. Efek. Perantara Pedagang.
Penjamin. Izin Usaha (Penjelasan Atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66)

PENJELASAN

ATAS

NOMOR 20 /POJK.04/2016

TENTANG

PERIZINAN PERUSAHAAN EFEK

YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN
PERANTARA PEDAGANG EFEK

I. UMUM

Perusahaan Efek, baik yang memiliki izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek, yang berhadapan langsung dengan pemodal merupakan salah satu pilar dalam pengembangan Pasar Modal dalam aktivitasnya yang berkaitan dengan pasar perdana dan pasar sekunder. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Penjamin Emisi Efek dapat melakukan kegiatan penjaminan emisi Efek dan kegiatan lain yang berkaitan dengan aksi korporasi, yaitu pemberian nasihat dalam rangka penerbitan Efek, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, restrukturisasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan Perantara Pedagang Efek dapat melakukan transaksi Efek baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan perusahaan itu sendiri serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dalam Pasar Modal telah mengeluarkan ketentuan terkait dengan kegiatan-kegiatan Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek tersebut, termasuk bahwa pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek adalah Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melakukan kegiatannya, Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek tidak lepas dari resiko yang dapat mengakibatkan kerugian pada Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek, pemodal dan juga dampak ekonomi pada Pasar Modal secara keseluruhan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan perlunya peraturan perizinan Perusahaan Efek yang baik dan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang mengajukan izin untuk melakukan usaha di Pasar Modal wajib untuk memenuhi beberapa ketentuan atau kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Nomor V.A.1 mengenai Perizinan Perusahaan Efek memuat informasi persyaratan dan tata cara pendaftaran serta kewajiban lanjutan dan pencabutan izin usaha Perusahaan Efek, ketentuan persyaratan pengendali dan pemegang saham serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari Perusahaan Efek yang melakukan perizinan usaha.

Dalam perkembangannya, ketentuan dalam peraturan tersebut tidak seluruhnya sesuai dengan tingkat kebutuhan semua jenis usaha Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek. Dengan munculnya peraturan perizinan khusus Manajer Investasi maka perlu pengaturan perizinan khusus Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Perizinan Perusahaan Efek yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dan mengatur ketentuan kegiatan lain diharapkan dapat membentuk Perusahaan Efek yang efektif dan efisien. Pengaturan terkait pemegang saham seperti kriteria Pemegang Saham Pengendali, persyaratan bagi pemegang saham asing dan kelengkapan dokumen yang lebih merepresentasikan kemampuan keuangan diharapkan menjadi dasar hukum dalam rangka perizinan Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek. Penambahan hal bersifat khusus seperti jumlah minimal anggota Direksi, pendidikan berkelanjutan, larangan bertindak sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan, perlindungan fungsi kepatuhan, identitas termasuk nama Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek, serta penghapusan kewajiban IKTA juga poin dalam perizinan dalam meningkatkan kualitas Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jenis kegiatan lain yang akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain kegiatan penjaminan atas Efek yang tidak melalui Penawaran Umum.

Jenis kegiatan lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu kegiatan yang diajukan oleh Penjamin Emisi Efek secara individual.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jenis kegiatan lain yang akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain kegiatan Transaksi Efek atas Efek yang tidak melalui Penawaran Umum.

Efek yang tidak melalui Penawaran Umum tersebut merupakan Efek baru yang diperdagangkan dalam kegiatan tersebut belum ada otoritas yang mengatur dan mengawasinya (misalnya: Transaksi Efek atas *Medium Term Notes* atau *Promisory Notes* yang diterbitkan oleh badan

hukum Indonesia).

Kriteria kegiatan lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu kegiatan yang diajukan oleh Perantara Pedagang Efek secara individual.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Modal Kerja Bersih Disesuaikan adalah Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-566/BL/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai fungsi yang dipersyaratkan dimiliki oleh Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek

adalah Peraturan Nomor V.D.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-548/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

Huruf b

Contoh ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dalam ketentuan huruf ini dimana Perantara Pedagang Efek wajib memiliki prosedur dan standar operasi:

1. Peraturan Nomor V.D.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-548/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek; dan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “diagram alir” adalah *flowchart*.
Yang dimaksud dengan “tahapan prosedur yang dilaksanakan” disebut dengan *manual*.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “batasan waktu pelaksanaan” biasa disebut dengan *service level agreement*.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “hasil dari prosedur yang dilaksanakan” disebut dengan *output*.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pekerjaan analis berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi dan Peraturan perundang-undang di sektor Pasar Modal mengenai Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dilakukan di bawah fungsi riset.

Contoh kebijakan mengenai alur pelaporan analis dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi baik fungsi riset Perusahaan Efek dilakukan oleh satu unit kerja di bawah salah satu kegiatan usaha Perusahaan Efek atau tidak di bawah salah satu kegiatan usaha Perusahaan Efek namun untuk keperluan seluruh kegiatan usaha Perusahaan Efek tersebut di atas, maka hasil analis dalam fungsi riset yang dihasilkan tidak dilaporkan kepada atau memerlukan persetujuan unit kerja lain yang ada pada Perusahaan Efek yang meminta, membutuhkan, atau mendasarkan pekerjaannya dari hasil analis dalam fungsi riset tersebut atau menggunakan hasil analis dalam fungsi riset tersebut untuk melakukan pekerjaannya mewakili Perusahaan Efek.

Selanjutnya, kompensasi yang diterima oleh analis Perusahaan Efek tersebut tidak boleh dikaitkan dengan kinerja dari unit

kerja lain yang meminta, membutuhkan, atau mendasarkan pekerjaannya dari hasil analisis tersebut atau menggunakan hasil analisis tersebut untuk melakukan pekerjaannya mewakili Perusahaan Efek, atau besarnya imbalan yang diterima Perusahaan Efek yang didasarkan pada hasil analisis.

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk tetapi tidak terbatas pada gaji yang diterima analisis dari Perusahaan Efek.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jika pemegang saham dan Pemegang Saham Pengendali adalah Warga Negara Asing, dokumen yang menunjukkan yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan antara lain dengan *Police Clearance* dari negaranya dan negara dimana yang bersangkutan berdomisili jika yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tindak pidana di sektor keuangan” yaitu tindak pidana di sektor perbankan, sektor Pasar Modal, dan industri keuangan non bank.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tindak pidana khusus” yaitu tindak pidana selain tindak pidana yang diatur dalam KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap,

terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tindak pidana kejahatan” yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” adalah:

1. kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem informasi Debitur (SID); dan/atau
2. kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur (SID) namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Ketentuan ini berlaku selama suatu perseroan memiliki izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jika anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Asing, dokumen yang menunjukkan yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan antara lain dengan *Police Clearance* dari negaranya dan negara dimana yang bersangkutan berdomisili jika yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tindak pidana di sektor keuangan” yaitu tindak pidana di sektor perbankan, sektor Pasar Modal, dan industri keuangan non bank.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tindak pidana khusus” yaitu tindak pidana selain tindak pidana yang diatur dalam KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tindak pidana kejahatan” yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” adalah:

1. kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur (SID); dan/atau
2. kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur (SID) namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Bukti telah memiliki pengetahuan di bidang Pasar Modal berupa memiliki izin wakil Perusahaan Efek.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Ketentuan ini tidak berlaku bagi komisaris.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf f

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Kemampuan keuangan pemegang saham dapat dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir (bagi orang perseorangan Warga Negara Indonesia), rekening Bank, bukti kepemilikan aset, atau aset

lain.

Kepemilikan saham di Perseroan Terbatas lain tidak termasuk dalam bukti kemampuan Keuangan.

Huruf f)

Yang dimaksud dengan “pencucian uang” biasa disebut dengan *money laundering*.

Yang dimaksud dengan “pembiayaan terorisme” biasa disebut dengan *terrorism financing*.

Huruf g)

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf f)

Cukup jelas.

Huruf g)

Cukup jelas.

Huruf h)

Yang dimaksud dengan “pencucian uang” biasa disebut dengan *money laundering*.

Yang dimaksud dengan “pembiayaan terorisme” biasa disebut dengan *terrorism financing*.

Huruf i)

Cukup jelas.

Huruf j)

Cukup jelas.

Huruf g

Angka 1

Pemegang saham hingga penerima manfaat yang sebenarnya dimaksud biasa disebut dengan *ultimate beneficial owner*.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “perusahaan terelasi” biasa disebut dengan *sister company*.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Modal Kerja Bersih Disesuaikan adalah Peraturan Nomor V.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-566/BL/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “Pemegang Saham Pengendali” yaitu orang perseorangan atau *ultimate shareholder*.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Jika pemegang saham dan Pemegang Saham Pengendali adalah Warga Negara Asing, dokumen yang menunjukkan yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan antara lain dengan *Police Clearance* dari negaranya dan negara dimana yang bersangkutan berdomisili jika yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “tindak pidana di sektor keuangan” yaitu tindak pidana di sektor perbankan, sektor Pasar Modal, dan industri keuangan non bank.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “tindak pidana khusus” yaitu tindak pidana selain tindak pidana yang diatur dalam KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “tindak pidana kejahatan” yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf o

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Jika anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Asing, dokumen yang menunjukkan yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan antara lain dengan *Police Clearance* dari negaranya dan negara dimana yang bersangkutan berdomisili jika yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “tindak pidana di sektor keuangan” yaitu tindak pidana di sektor perbankan, sektor Pasar Modal, dan industri keuangan non bank.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “tindak pidana khusus” yaitu tindak pidana selain tindak pidana yang diatur dalam KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “tindak pidana kejahatan” yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” adalah:

1. kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur (SID); dan/atau
2. kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur (SID) namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Efektifnya anggota Direksi dari Perseroan yang mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Efek tidak bekerja pada perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun selama menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan Efek kecuali sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam surat pernyataan anggota Direksi yang dijadikan lampiran permohonan izin usaha dimaksud mulai berlaku sejak Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin usaha Perusahaan Efek.

Efektifnya anggota Dewan Komisaris dari Perseroan yang mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Efek tidak bekerja dalam jabatan apapun pada Perusahaan Efek lain, termasuk sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi dalam surat pernyataan anggota Dewan Komisaris yang dijadikan lampiran permohonan izin usaha dimaksud mulai berlaku sejak Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin usaha Perusahaan Efek.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Yang dimaksud dengan “pencucian uang” biasa disebut dengan *money laundering*.

Yang dimaksud dengan “pembiayaan terorisme” biasa disebut dengan *terrorism financing*.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Fungsi kepatuhan harus ada dalam struktur organisasi setiap Perusahaan Efek.

Huruf z

Cukup jelas.

Huruf aa

Cukup jelas.

Huruf bb

Cukup jelas.

Huruf cc

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kegiatan Perusahaan Efek di berbagai lokasi adalah Peraturan Nomor V.D.8, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP- 27/PM/2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Kegiatan Perusahaan Efek Di Berbagai Lokasi.

Huruf dd

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pihak yang melaksanakan setiap prosedur dan standar operasi dapat meliputi pihak yang melaksanakan (*maker*), pemeriksa (*checker*), pemberi persetujuan (*approver*) yang disesuaikan dengan ukuran bisnis Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “diagram alir” adalah *flowchart*.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “batasan waktu pelaksanaan” biasa disebut dengan *service level agreement*.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf ee

Cukup jelas.

Huruf ff

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka antara lain dilakukan apabila:

1. calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris memiliki data/informasi negatif yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan yang memerlukan pendalaman/klarifikasi;
2. calon pemegang saham/calon Pemegang Saham Pengendali/pemegang saham/Pemegang Saham Pengendali memiliki data/informasi negatif yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan yang memerlukan pendalaman/klarifikasi;
3. calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris belum mempunyai pengalaman sebagai Direksi/Komisaris pada Perusahaan Efek Indonesia dengan mempertimbangkan posisi jabatan serta ukuran dan kompleksitas Perusahaan Efek tempat yang bersangkutan akan dicalonkan; atau
4. calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris pernah gagal dalam pencalonan sebelumnya dalam proses klarifikasi terkait aspek kompetensi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengeluaran saham” adalah suatu upaya pengumpulan modal, yang kewajiban penyeteroran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain.

Demi kepastian, pasal ini menentukan bahwa Perusahaan Efek tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. Larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang (*cross ownership*) yang terjadi apabila Perusahaan Efek memiliki saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Efek lain dan Perseroan yang bukan Perusahaan Efek yang memiliki saham Perusahaan Efek tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk kepemilikan yang diperoleh melalui pembelian pasar perdana.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perseroan lain dalam ketentuan ini termasuk pula Perusahaan Efek.

Ayat (3)

Kepemilikan saham Perusahaan Efek yang timbul dari pembelian saham di pasar sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini sebagai bagian dari kepemilikan izin usaha sebagai Perusahaan Efek.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencucian uang” biasa disebut dengan *money laundering*.

Yang dimaksud dengan “pembiayaan terorisme” biasa disebut dengan *terrorism financing*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Hubungan kepemilikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf ini terjadi apabila satu Perusahaan Efek memiliki saham Perusahaan Efek lain yang juga menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari saham yang mempunyai hak suara.

Hubungan kepemilikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf ini terjadi apabila sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari saham yang mempunyai hak suara yang telah dikeluarkan oleh 2 (dua) Perusahaan Efek atau lebih yang menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama dimiliki oleh Pihak yang sama.

Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan Efek atau lebih dimaksud merupakan hubungan kepemilikan secara tidak langsung.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 29

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan. Perusahaan Efek dapat melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Efek lain melalui penempatan orang dalam Direksi yang dapat menguasai suara mayoritas dalam rapat Direksi.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kemampuan keuangan pemegang saham dapat dibuktikan dengan antara lain Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir (bagi orang-perseorangan Warga Negara Indonesia), rekening Bank, atau bukti kepemilikan aset.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bukti sumber dana” antara lain rekening koran, laporan keuangan audit paling kurang tiga tahun terakhir, atau *bank statement*.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Menteri” adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Bukti pengumuman hasil Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengurangan modal dilakukan dalam rangka memenuhi Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Saham bonus yang merupakan dividen saham berasal dari kapitalisasi saldo laba.

Saham bonus yang bukan merupakan dividen saham berasal dari kapitalisasi agio saham dan/atau unsur ekuitas lainnya.

Saldo laba adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi hasil laba rugi periode lalu.

Agio saham adalah selisih lebih setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya dalam hal saham dikeluarkan di atas nilai nominalnya.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Menteri” adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “calon pemegang saham” adalah pihak yang akan membeli saham Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek.

Yang dimaksud dengan “calon Pemegang Saham Pengendali” adalah pihak yang akan membeli saham atau menambah kepemilikan saham sehingga akan menjadi Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek.

Yang dimaksud dengan “pemegang saham” adalah pihak yang sudah membeli saham Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek namun belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Yang dimaksud dengan “Pemegang Saham Pengendali” adalah pihak yang sudah membeli saham atau menambah kepemilikan saham sehingga memenuhi kriteria Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek namun belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi Pemegang Saham Pengendali.

Ayat (4)

Dokumen terkait pemegang saham dan/atau Pemegang Saham Pengendali seperti perikatan jual-beli dan bukti pembayaran/pelunasan atas jual beli tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bursa Efek yang sama” adalah Bursa Efek dimana baik Perusahaan Efek yang melakukan penjaminan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas Emiten yang berupa Perusahaan Efek dan Emiten yang Penawaran Umum Efeknya dijamin tersebut menjadi pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “agen stabilisasi” merupakan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek yang melakukan kegiatan stabilisasi harga saham dari Emiten yang melakukan Penawaran Umum sesuai dengan Prospektus dan/atau peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengalihan saham hanya dapat dilakukan kepada pihak lain yang tidak dilarang memiliki saham dalam Perusahaan Efek.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” antara lain sakit permanen yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini hanya berlaku bagi anggota Direksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengurusan Perusahaan Efek” dijalankan oleh Dewan Komisaris hanya terbatas untuk kegiatan administrasi sehari-hari tidak untuk melakukan kegiatan penjaminan emisi Efek dan/atau perantara pedagang Efek.

Pasal 42

Ayat (1)

Larangan bekerja pada perusahaan lain termasuk bekerja sebagai anggota Direksi atau pegawai di perusahaan lain.

Yang dimaksud dengan “perusahaan lain” antara lain termasuk tapi tidak terbatas pada badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun non badan hukum.

Yang dimaksud dengan “institusi lain” antara lain pegawai atau pejabat dari pemerintahan, legislatif, yudikatif, atau jabatan publik lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perubahan” adalah perubahan susunan, penggantian, dan/atau pengisian anggota Direksi.

Penyampaian permohonan perubahan anggota Direksi disertai “nama calon anggota Direksi” apabila perubahan anggota Direksi dilakukan dengan cara mengganti atau mengisi anggota Direksi

dengan orang perseorangan yang tidak berasal dari anggota Direksi Perusahaan Efek yang sedang menjabat pada saat permohonan perubahan anggota Direksi Perusahaan Efek dimaksud ke Otoritas Jasa Keuangan.

Penyampaian permohonan perubahan anggota Direksi disertai “nama anggota Direksi” apabila perubahan anggota Direksi dilakukan dengan cara mengganti atau mengisi anggota Direksi tertentu dengan anggota Direksi yang lain yang sedang menjabat pada saat permohonan perubahan anggota Direksi Perusahaan Efek dimaksud diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan namun tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang akan diembannya berbeda dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab pada jabatan sebelumnya.

Keterangan tentang tugas dan fungsi yang akan menjadi tanggung jawab calon anggota Direksi atau anggota Direksi dapat dimuat dalam surat pengantar dokumen dalam rencana pengajuan atau perubahan susunan dan/atau penggantian anggota Direksi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “perubahan” adalah perubahan susunan, penggantian, dan/atau pengisian anggota Dewan Komisaris.

Penyampaian permohonan perubahan anggota Dewan Komisaris disertai “nama calon anggota Dewan Komisaris” apabila perubahan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan cara mengganti atau mengisi anggota Dewan Komisaris dengan orang perseorangan yang tidak berasal dari anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang sedang menjabat pada saat permohonan perubahan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek dimaksud ke Otoritas Jasa Keuangan.

Penyampaian permohonan perubahan anggota Dewan Komisaris disertai “nama anggota Dewan Komisaris” apabila perubahan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan cara mengganti atau mengisi anggota Dewan Komisaris tertentu dengan anggota Dewan Komisaris yang lain yang sedang menjabat pada saat permohonan perubahan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek dimaksud diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan namun

tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang akan diembannya berbeda dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab pada jabatan sebelumnya. Contoh posisi komisaris utama yang kosong diisi oleh komisaris yang sedang menjabat pada saat itu.

Keterangan tentang tugas dan fungsi yang akan menjadi tanggung jawab calon anggota Dewan Komisaris atau atau anggota Dewan Komisaris dapat dimuat dalam surat pengantar dokumen dalam rencana pengajuan atau perubahan susunan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Penelaahan dan penelitian untuk menilai “calon anggota Direksi” apabila perubahan anggota Direksi dilakukan dengan cara mengganti atau mengisi anggota Direksi dengan orang perseorangan yang tidak berasal dari anggota Direksi Perusahaan Efek yang sedang menjabat pada saat permohonan perubahan anggota Direksi Perusahaan Efek dimaksud ke Otoritas Jasa Keuangan.

Penelaahan dan penelitian untuk menilai “anggota Direksi” apabila perubahan anggota Direksi dilakukan dengan cara mengganti atau mengisi anggota Direksi tertentu dengan anggota Direksi yang lain yang sedang menjabat pada saat permohonan perubahan anggota Direksi Perusahaan Efek dimaksud diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan namun tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang akan diembannya berbeda dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab pada jabatan sebelumnya.

Penelaahan dan penelitian untuk menilai “calon anggota Dewan Komisaris” apabila perubahan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan cara mengganti atau mengisi anggota Dewan Komisaris dengan orang perseorangan yang tidak berasal dari anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang sedang menjabat pada saat permohonan perubahan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek dimaksud ke Otoritas Jasa Keuangan.

Penelaahan dan penelitian untuk menilai “anggota Dewan Komisaris” apabila perubahan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan cara mengganti atau mengisi anggota Dewan Komisaris tertentu dengan anggota Dewan Komisaris yang lain yang sedang menjabat pada saat permohonan perubahan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek dimaksud diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan namun tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang akan diembannya berbeda dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab pada jabatan sebelumnya. Contoh posisi komisaris utama yang kosong diisi oleh komisaris yang sedang menjabat pada saat itu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) mencakup lingkup penelitian administratif atas kebenaran persyaratan dokumen yang disampaikan dan klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka.

Tidak dilakukannya penilaian kemampuan dan kepatutan bukan berarti penelitian administratif atas kebenaran persyaratan dokumen tidak dilakukan, namun yang tidak dilakukan adalah konfirmasi atas dokumen dan klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka kepada yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka antara lain dilakukan apabila calon pemegang saham/calon Pemegang Saham Pengendali/pemegang saham/Pemegang Saham Pengendali memiliki data/informasi negatif yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan yang memerlukan pendalaman/klarifikasi.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) mencakup lingkup penelitian administratif atas kebenaran persyaratan dokumen yang disampaikan dan klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka.

Tidak dilakukannya penilaian kemampuan dan kepatutan bukan berarti penelitian administratif atas kebenaran persyaratan dokumen tidak dilakukan, namun yang tidak dilakukan adalah konfirmasi atas dokumen dan klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka kepada yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Klarifikasi lebih lanjut melalui tatap muka antara lain dilakukan apabila:

1. calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris memiliki data/informasi negatif yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan yang memerlukan

- pendalaman/klarifikasi;
2. calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris belum mempunyai pengalaman sebagai Direksi/Komisaris pada Perusahaan Efek Indonesia dengan mempertimbangkan posisi jabatan serta ukuran dan kompleksitas Perusahaan Efek tempat yang bersangkutan akan dicalonkan; atau
 3. calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris pernah gagal dalam pencalonan sebelumnya dalam proses klarifikasi terkait aspek kompetensi.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Efek telah mengangkat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris meskipun yang bersangkutan belum dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek dimaksud harus diangkat kembali dalam Rapat Umum Pemegang Saham setelah Otoritas Jasa Keuangan menyatakan yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melalui surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak yang telah menjadi pemegang saham atau Pemegang Saham Pengendali namun belum memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham atau Pemegang Saham Pengendali” adalah pemegang saham atau Pemegang Saham Pengendali baik yang baru membeli saham namun belum dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Yang dimaksud dengan “pihak yang telah menjadi pemegang saham atau Pemegang Saham Pengendali namun tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham atau Pemegang Saham Pengendali” adalah pemegang saham atau Pemegang Saham Pengendali yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini oleh Otoritas Jasa Keuangan namun kemudian berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kembali oleh Otoritas Jasa Keuangan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sejak peristiwa di atas diketahui oleh Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek” misalnya untuk pengunduran diri berupa surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, untuk diberhentikan berupa hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau surat Dewan Komisaris (pemberhentian sementara).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sanksi internal yang diberikan oleh Perusahaan Efek kepada anggota Direksi yang membawahkan dan/atau melaksanakan fungsi kepatuhan” adalah sanksi selain yang berupa sanksi pemberhentian anggota Direksi yang membawahkan dan/atau melaksanakan fungsi kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal termasuk antara lain Perusahaan Efek tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Penjamin Emisi Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pelanggaran ini termasuk pelanggaran administratif maupun tindak pidana Pasar Modal.

Contoh pelanggaran administratif antara lain gagal memenuhi nilai minimum Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang ditetapkan, kantor Penjamin Emsi Efek atau Perantara Pedagang Efek tidak ditemukan, tidak memiliki pegawai, tidak dapat memenuhi kekurangan yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah kesempatan dan jangka waktu yang diberikan terlewati.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sebab bubarnya Perseroan Terbatas adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pelanggaran” termasuk pelanggaran administratif maupun tindak pidana Pasar Modal.

Contoh pelanggaran administratif antara lain gagal memenuhi nilai minimum MKBD yang ditetapkan, kantor PEE atau PPE tidak ditemukan, tidak memiliki pegawai, tidak dapat memenuhi kekurangan yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah kesempatan dan jangka waktu yang diberikan terlewati.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.